



KEPUTUSAN
REKTOR UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
NOMOR: 721/Un.05/II.1/PP.00.9/06/2021

TENTANG
PENETAPAN PROMOTOR PENYUSUNAN DISERTASI MAHASISWA
PROGRAM DOKTOR (S3) PASCASARJANA UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan penyusunan Disertasi Mahasiswa Program Doktor (S3) Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung perlu ditunjuk Promotor Disertasi;
 - b. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi Promotor Disertasi Mahasiswa Program Doktor (S3) Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
 - c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) dan (b) di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2005, tentang Perubahan IAIN Menjadi UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 7 Tahun 2013 jo Peraturan Menteri Agama RI Nomor 77 Tahun 2013 dan jo. Nomor 44 Tahun 2017, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
 8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
 9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/22666 tanggal 23 Juli 2019 tentang Pengangkatan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
 10. Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung Nomor: 381/Un.05/II.2/Kp.07.6/08/2020 tanggal 28 Agustus 2020, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
 11. Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Nomor: 554/Un.05/II.1/PP.00.9/07/2020, tentang Pedoman Akademik UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2020;
 12. Keputusan BAN-PT Nomor: 2998/SK/BAN-PT/Akred/D/X/2018 tentang Status, Nilai dan Masa berlaku Akreditasi Program Doktor Prodi Pendidikan Islam;
 13. Keputusan Direktur Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung Nomor: 265/Un.05/PPs/PP.00.9/08/2019 tentang Panduan dan Pedoman Pascasarjana Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

- Memperhatikan** : Hasil Seminar Proposal Disertasi tanggal 31 Maret 2021 dan perbaikan proposal Disertasi;
Menetapkan : Terhitung Mulai tanggal : **Juni 2021** mengangkat:

1. Prof. Dr. H. Tedi Priatna, M.Ag
2. Dr. Asep Nursobah
3. Dr. H. Fachrurazi, S. Ag., M.M

Sebagai Promotor Penyusun Disertasi Mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : **DERA NUGRAHA**
NIM : 3190230003
Program Pendidikan : Doktor (S3)
Program Studi : Pendidikan Islam Kons. Manajemen Pendidikan Islam
Judul Disertasi : **PENGARUH IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN PAI DALAM JARINGAN TERHADAP LITERASI DIGITAL KEAGAMAAN DAN PERILAKU BERMEDIA SOSIAL**

Dengan Ketentuan:

1. Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan hingga lulus ujian terbuka;
2. Kepada Promotor diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
4. Surat Keputusan ini disampaikan kepada Promotor dan Mahasiswa bersangkutan untuk diundahkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : Juni 2021

Rektor

Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si
NIP. 196204101988031001



KEPUTUSAN
REKTOR UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
NOMOR: 34/Un.05/II.1/PP.00.9/03/2022

TENTANG
PENETAPAN PROMOTOR PENYUSUNAN DISERTASI MAHASISWA
PROGRAM DOKTOR (S3) PASCASARJANA UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan penyusunan Disertasi Mahasiswa Program Doktor (S3) Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung perlu ditunjuk Promotor Disertasi;
 - b. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi Promotor Disertasi Mahasiswa Program Doktor (S3) Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
 - c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) dan (b) di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2005, tentang Perubahan IAIN Menjadi UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 7 Tahun 2013 jo Peraturan Menteri Agama RI Nomor 77 Tahun 2013 dan jo. Nomor 44 Tahun 2017, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
 8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
 9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/22666 tanggal 23 Juli 2019 tentang Pengangkatan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
 10. Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung Nomor: 381/Un.05/II.2/Kp.07.6/08/2020 tanggal 28 Agustus 2020, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
 11. Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Nomor: 554/Un.05/II.1/PP.00.9/07/2020, tentang Pedoman Akademik UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2020;
 12. Keputusan BAN-PT Nomor: 2998/SK/BAN-PT/Akred/D/X/2018 tentang Status, Nilai dan Masa berlaku Akreditasi Program Doktor Prodi Pendidikan Islam;
 13. Keputusan Direktur Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung Nomor: 358/Un.05/PPs/PP.00.9/04/2021 tentang Panduan Akademik Pascasarjana Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

- Memperhatikan** : Hasil Seminar Proposal Disertasi tanggal 14 Februari 2022 dan perbaikan proposal Disertasi;
Menetapkan : Terhitung Mulai tanggal : **Maret 2022** mengangkat:

1. Prof. Dr. H. Supiana, M.Ag
2. Dr. H. Fachrurazi, S. Ag., M.M
3. Dr. H. Ajid Thohir, M.Ag

Sebagai Promotor Penyusun Disertasi Mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : **ADE EEN KHAERUNIAH**
NIM : 3200210002
Program Pendidikan : Doktor (S3)
Program Studi : Pendidikan Islam Kons. Ilmu Pendidikan Islam
Judul Disertasi : **OPTIMALISASI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM MELALUI PROGRAM TAHFIZ ALQUR'AN DALAM MEMBENTUK AKHLAK PESERTA DIDIK (Penelitian di SMPIT Qordova dan SMP Plus AI Amanah Kabupaten Bandung)**

Dengan Ketentuan:

1. Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan hingga lulus ujian terbuka;
2. Kepada Promotor diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
4. Surat Keputusan ini disampaikan kepada Promotor dan Mahasiswa bersangkutan untuk diindahkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 29 Maret 2022

Rektor

Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si., CSEE
NIP. 196204101988031001



**CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING BERBASIS MULTIMEDIA
PADA MATA PELAJARAN SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM UNTUK
MENANAMKAN NILAI-NILAI KESEJARAHAN ISLAM**
(Penelitian di Madrasah Aliyah Se-KKM MAN 3 Cianjur)

**MULTIMEDIA BASED CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING IN
THE SUBJECTS OF ISLAMIC CULTURAL HISTORY TO INSTILL
ISLAMIC HISTORICAL VALUES**

(Research in the Islamic senior high schools within the KKM MAN 3 Cianjur)

استخدام طريقة التعليم السياقي في مادة تاريخ الحضارة الإسلامية لتدريس القيم التاريخية الإسلامية في مجموعة

العمل التدريسي الثالث للمدرسة العالية بمنطقة Cianjur

(بحث في المدرسة الحكومية لكل نواحي جماعة الاخواني المتوسطة 3 Cianjur)

DISERTASI

Diajukan untuk Memperoleh Gelar Doktor Bidang Pendidikan Islam pada
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Oleh:

HENDRA

NIM: 3.216.2.1.018



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

PASCA SARJANA
UIN SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG
2020 M / 1441 H

LEMBAR PERSETUJUAN PROMOTOR









CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING BERBASIS MULTIMEDIA PADA
MATA PELAJARAN SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM
UNTUK MENANAMKAN NILAI-NILAI KESEJARAHAN ISLAM
DI MADRASAH ALIYAH SE-KKM MAN 3 CIANJUR
(Penelitian di Madrasah Aliyah Se-KKM MAN 3 Cianjur)

Hendra


NIM. 321621018

Telah diuji dan dinyatakan lulus dalam Sidang Tertutup pada hari Jumat 07 Februari 2020 dan
disetujui untuk Sidang Terbuka oleh

TIM PENGUJI

No	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1	Prof. Dr. H. M. Ali Ramdhani, S.TP., MT		02/03 20
2	Prof. Dr. H. Supiana, M.Ag		02/03 20
3	Prof. Dr. H. Agus Salim Mansyur, M.Pd		02/03 20
4	Prof. Dr. Muhibbin Syah, M.Ed		2/3 20
5	Dr. H. Setia Gumilar, M.Si		2/3 20
6	Prof. Dr. H. Sulasaman, M. Hum		4/3 20
7	Dr. H. Fachrurozi, S.Ag, MM		2/3 20
8	Dr. Muhammad Erihadiana, M.Pd		2/3 2020

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Pendidikan Islam
Program S3 (Doktor)


Prof. Dr. Muhibbin Syah, M.Ed



**KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
NOMOR: 475 /Un.05/PPs/KP.07.6/03/2020**

**TENTANG
PENGANGKATAN TIM VERIFIKASI/TELAAH PADA UJIAN NASKAH DISERTASI
MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PASCASARJANA
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Naskah Disertasi Terbuka Mahasiswa Program Doktor perlu Mengangkat Tim Verifikasi/Telaah;
b. Bahwa Mahasiswa tersebut dalam keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan Ujian Naskah Disertasi Terbuka;
c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) dan (b) di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Direktur;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN menjadi UIN Sunan Gunung Djati;
3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 44 Tahun 2017, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
4. Keputusan Menteri Keuangan RI, Nomor 251/KMK.05/2008, tentang penetapan UIN Sunan Gunung Djati Bandung sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. DIPA UIN Sunan Gunung Djati Bandung No. 025.04.2.423523/2018 tanggal 05 Desember 2017
6. Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung Nomor: 178/Un.05/I.1/PP.00.9/07/2016, tentang Predikat Kelulusan Yudicium Jenjang S2 dan S3;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
8. Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Nomor: 178/Un.05/I.1/PP.00.9/07/2016, tentang Pedoman Akademik UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/22666 tanggal 23 Juli 2019 tentang Pengangkatan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
10. Keputusan BAN-PT Nomor: 2998/SK/BAN-PT/Akred/D/X/2018 tentang Status, Nilai dan Masa berlaku Akreditasi Program Doktor Prodi Pendidikan Islam;
11. Keputusan BAN-PT Nomor: 764/SK/BAN-PT/Akred/D/IV/2019 tentang Status, Nilai dan Masa berlaku Akreditasi Program Doktor Prodi Hukum Islam;
12. Keputusan BAN-PT Nomor: 4/SK/BAN-PT/Akred/D/I/2020 tentang Status, Nilai dan Masa berlaku Akreditasi Program Doktor Prodi Studi Agama-Agama;
13. Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Nomor: B-462/Un.05/I.1/PP.00.9/06/2020 tentang Kalender Akademik UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun Akademik 2020/2021;
14. Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung Nomor: 402/Un.05/II.2/Kp.07.6/08/2019 tanggal 15 Agustus 2019, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA : Surat Keputusan Direktur tentang Pengangkatan Tim Verifikasi/Telaah pada Ujian Ujian Promosi/Terbuka Mahasiswa Program Doktor (S3) Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
- KEDUA : Mengangkat Tim Verifikasi/Telaah pada Ujian Disertasi Mahasiswa Program Doktor (S3)


Nama : **HENDRA**
NIM : 3.216.2.1.018
Program Studi : Pendidikan Islam (S3)
Judul Disertasi : **Contextual Teaching and Learning Berbasis Multimedia pada Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Untuk Menanamkan Nilai-Nilai Kesejarahan Islam (Penelitian di Madrasah Aliyah Se-KKM MAN 3 Cianjur)**

Dengan Personalia sebagai berikut:

- | | |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| Direktur Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung | : Penanggung Jawab |
| Prof. Dr. H. Muhammad Ali Ramdhani, S.TP., MT | : Ketua Sidang |
| Prof. Dr. H. Supiana, M.Ag | : Sekretaris Sidang |
| 1. Prof. Dr. H. Agus Salim Mansyur, M.Pd | : Ketua Promotor |
| 2. Prof. Dr. Muhibbin Syah, M.Ed | : Anggota Promotor |
| 3. Dr. H. Setia Gumilar, M.Si | : Anggota Promotor |
| 4. Prof. Dr. H. Supiana, M.Ag | : Oponen Ahli |
| 5. Prof. Dr. H. Sulasman, M.Hum | : Oponen Ahli |
| 6. Dr. Bambang Samsul Arifin, M.Si. | : Oponen Ahli |
| 7. Dr. H. Fachrurazi, S. Ag., M.M | : Oponen Ahli |
| 8. Prof. Dr. H. Muhammad Ali Ramdhani, S.TP., MT | : Guru Besar |

- KETIGA : Kepada Tim Verifikasi/Telaah tersebut diberikan honorarium dari dana anggaran DIPA Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 11 Maret 2020


Prof. Dr. H. Muhammad Ali Ramdhani, S.TP., MT,
NIP. 197111062008011009

Tembusan disampaikan :

1. Yth. Wakil Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung
2. Yth. Direktur PPs. UIN Sunan Gunung Djati Bandung
3. Ketua Prodi Studi Pendidikan Islam S3



KEPUTUSAN
REKTOR/KETUA SENAT UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
NOMOR: 475/Un.05/PP.00.9/ Kp.07.6/03/2020

TENTANG
PENGANGKATAN TIM PENGUJI PADA UJIAN DISERTASI MAHASISWA
PROGRAM DOKTOR (S3) PASCASARJANA
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Promosi/Terbuka Mahasiswa Program Doktor perlu Mengangkat Tim Penguji;
- b. Bahwa Mahasiswa tersebut dalam keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan Ujian Promosi/ Terbuka;
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) dan (b) di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1990, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2000, tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2005, tentang Perubahan IAIN Menjadi UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 44 Tahun 2017, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
6. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 251/KMK.05/2008, tentang Penetapan UIN Sunan Gunung Djati Bandung sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. DIPA UIN Sunan Gunung Djati Bandung No. 025.04.2.423523/2018 tanggal 05 Desember 2017;
8. Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung Nomor: 178/Un.05/I.1/PP.00.9/07/2016, tentang Predikat Kelulusan Yudicium Jenjang S2 dan S3;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/22666 tanggal 23 Juli 2019 tentang Pengangkatan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
11. Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Nomor: B-462/Un.05/I.1/PP.00.9/06/2020 tentang Kalender Akademik UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun Akademik 2020/2021;
12. Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung Nomor: 402/Un.05/II.2/Kp.07.6/08/2019 tanggal 15 Agustus 2019, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA : Surat Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Tim Penguji pada Ujian Ujian Promosi/Terbuka Mahasiswa Program Doktor (S3) Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
- KEDUA : Mengangkat Tim Penguji pada Ujian Disertasi Mahasiswa Program Doktor (S3)

Nama : **HENDRA**
NIM : 3.216.2.1.018
Program Studi : Pendidikan Islam (S3)
Judul Disertasi : **Contextual Teaching and Learning Berbasis Multimedia pada Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Untuk Menanamkan Nilai-Nilai Kesejarahan Islam (Penelitian di Madrasah Aliyah Se-KKM MAN 3 Cianjur)**

Dengan Personalia sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung | : Penanggung Jawab |
| Prof. Dr. H. Muhammad Ali Ramdhani, S.TP., MT | : Ketua Sidang |
| Prof. Dr. H. Supiana, M.Ag | : Sekretaris Sidang |
| 1. Prof. Dr. H. Agus Salim Mansyur, M.Pd | : Ketua Promotor |
| 2. Prof. Dr. Muhibbin Syah, M.Ed | : Anggota Promotor |
| 3. Dr. H. Setia Gumilar, M.Si | : Anggota Promotor |
| 4. Prof. Dr. H. Supiana, M.Ag | : Oponen Ahli |
| 5. Prof. Dr. H. Sulasman, M.Hum | : Oponen Ahli |
| 6. Dr. Bambang Samsul Arifin, M.Si. | : Oponen Ahli |
| 7. Dr. H. Fachrurazi, S. Ag., M.M | : Oponen Ahli |
| 8. Prof. Dr. H. Muhammad Ali Ramdhani, S.TP., MT | : Guru Besar |

- KETIGA : Kepada Tim Penguji tersebut diberikan honorarium dari dana anggaran DIPA Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 11 Maret 2020



Rektor
Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si
NIP. 196204101988031001

Tembusan disampaikan :

1. Yth. Wakil Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung
2. Yth. Direktur PPs. UIN Sunan Gunung Djati Bandung
3. Ketua Prodi Studi Pendidikan Islam S3



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
PASCASARJANA

Jalan Soekarno-Hatta Kel. Cimincrang Kec. Gedebage Telp. (022) 7800525 Fax. (022) 7802844
Website: www.pps.uinsgd.ac.id E-mail: pacsauinsgdbdg@yahoo.co.id

Nomor : 578/Un.05/PPs/PP.00.9/02/2020 Bandung, 11 Maret 2020
Lampiran : -
Perihal : **Pemberitahuan Sidang Promosi Doktor (S3)
dan Permohonan Kesiapan Menguji**

Yth,

Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung	: Penanggung Jawab
Prof. Dr. H. Muhammad Ali Ramdhani, S.TP., MT	: Ketua Sidang
Prof. Dr. H. Supiana, M.Ag	: Sekretaris Sidang
1. Prof. Dr. H. Agus Salim Mansyur, M.Pd	: Ketua Promotor
2. Prof. Dr. Muhibbin Syah, M.Ed	: Anggota Promotor
3. Dr. H. Setia Gumilar, M.Si	: Anggota Promotor
4. Prof. Dr. H. Supiana, M.Ag	: Oponen Ahli
5. Prof. Dr. H. Sulasman, M.Hum	: Oponen Ahli
6. Dr. Bambang Samsul Arifin, M.Si.	: Oponen Ahli
7. Dr. H. Fachrurazi, S. Ag., M.M	: Oponen Ahli
8. Prof. Dr. H. Muhammad Ali Ramdhani, S.TP., MT	: Guru Besar

Dengan ini diberitahukan bahwa kami telah menyetujui permohonan :

HENDRA (3.216.2.1.018)

Untuk menempuh ujian promosi Doktor (S3) dengan disertai berjudul :

Contextual Teaching and Learning Berbasis Multimedia pada Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Untuk Menanamkan Nilai-Nilai Kesejarahan Islam (Penelitian di Madrasah Aliyah Se-KKM MAN 3 Cianjur)

Ujian Terbuka/Promosi dijadwalkan pada :

Hari : **Selasa**
Tanggal : 09 Juni 2020
Pukul : 08.30 WIB s.d 10.00 WIB
Pelaksanaan : Menggunakan *Video Conference Daring* (Aplikasi Zoom)

Sehubungan dengan itu, kami mohon kesediaan Saudara selaku Tim Promotor/Oponen Ahli/Anggota Komisi I untuk hadir menguji serta memberikan penilaian pada ujian tersebut.

Buku disertai yang bersangkutan kami lampirkan bersama surat ini.

Atas perhatian dan bantuan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Prof. Dr. H. Muhammad Ali Ramdhani, S.TP., MT,
NIP. 195711062008011009

Bersedia untuk hadir/Tidak bersedia*

*) Coret yang tidak perlu

Pakaian : Toga, Lengkap, Sipil Resmi (Jas+dasi)

Catatan : - Diwajibkan hadir 30 menit sebelum sidang dimulai.
- Perhatikan protokol kesehatan



KEPUTUSAN
REKTOR/KETUA SENAT UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
NOMOR: 475/Un.05/PP.00.9/ Kp.07.6/03/2020

TENTANG
PENGANGKATAN TIM PENGUJI PADA UJIAN DISERTASI MAHASISWA
PROGRAM DOKTOR (S3) PASCASARJANA
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Promosi/Terbuka Mahasiswa Program Doktor perlu Mengangkat Tim Penguji;
- b. Bahwa Mahasiswa tersebut dalam keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan Ujian Promosi/ Terbuka;
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) dan (b) di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1990, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2000, tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2005, tentang Perubahan IAIN Menjadi UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 44 Tahun 2017, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
6. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 251/KMK.05/2008, tentang Penetapan UIN Sunan Gunung Djati Bandung sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. DIPA UIN Sunan Gunung Djati Bandung No. 025.04.2.423523/2018 tanggal 05 Desember 2017;
8. Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung Nomor: 178/Un.05/I.1/PP.00.9/07/2016, tentang Predikat Kelulusan Yudicium Jenjang S2 dan S3;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/22666 tanggal 23 Juli 2019 tentang Pengangkatan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
11. Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Nomor: B-462/Un.05/I.1/PP.00.9/06/2020 tentang Kalender Akademik UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun Akademik 2020/2021;
12. Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung Nomor: 402/Un.05/II.2/Kp.07.6/08/2019 tanggal 15 Agustus 2019, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA : Surat Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Tim Penguji pada Ujian Ujian Promosi/Terbuka Mahasiswa Program Doktor (S3) Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
- KEDUA : Mengangkat Tim Penguji pada Ujian Disertasi Mahasiswa Program Doktor (S3)

Nama : **HENDRA**
NIM : 3.216.2.1.018
Program Studi : Pendidikan Islam (S3)
Judul Disertasi : **Contextual Teaching and Learning Berbasis Multimedia pada Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Untuk Menanamkan Nilai-Nilai Kesejarahan Islam (Penelitian di Madrasah Aliyah Se-KKM MAN 3 Cianjur)**

Dengan Personalia sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung | : Penanggung Jawab |
| Prof. Dr. H. Muhammad Ali Ramdhani, S.TP., MT | : Ketua Sidang |
| Prof. Dr. H. Supiana, M.Ag | : Sekretaris Sidang |
| 1. Prof. Dr. H. Agus Salim Mansyur, M.Pd | : Ketua Promotor |
| 2. Prof. Dr. Muhibbin Syah, M.Ed | : Anggota Promotor |
| 3. Dr. H. Setia Gumilar, M.Si | : Anggota Promotor |
| 4. Prof. Dr. H. Supiana, M.Ag | : Oponen Ahli |
| 5. Prof. Dr. H. Sulasman, M.Hum | : Oponen Ahli |
| 6. Dr. Bambang Samsul Arifin, M.Si. | : Oponen Ahli |
| 7. Dr. H. Fachrurazi, S. Ag., M.M | : Oponen Ahli |
| 8. Prof. Dr. H. Muhammad Ali Ramdhani, S.TP., MT | : Guru Besar |

- KETIGA : Kepada Tim Penguji tersebut diberikan honorarium dari dana anggaran DIPA Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 11 Maret 2020



Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si
NIP. 196204101988031001

Tembusan disampaikan :

1. Yth. Wakil Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung
2. Yth. Direktur PPs. UIN Sunan Gunung Djati Bandung
3. Ketua Prodi Studi Pendidikan Islam S3



**KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
NOMOR: 475 /Un.05/PPs/KP.07.6/03/2020**

**TENTANG
PENGANGKATAN TIM VERIFIKASI/TELAAH PADA UJIAN NASKAH DISERTASI
MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PASCASARJANA
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Naskah Disertasi Terbuka Mahasiswa Program Doktor perlu Mengangkat Tim Verifikasi/Telaah;
b. Bahwa Mahasiswa tersebut dalam keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan Ujian Naskah Disertasi Terbuka;
c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) dan (b) di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Direktur;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN menjadi UIN Sunan Gunung Djati;
3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 44 Tahun 2017, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
4. Keputusan Menteri Keuangan RI, Nomor 251/KMK.05/2008, tentang penetapan UIN Sunan Gunung Djati Bandung sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. DIPA UIN Sunan Gunung Djati Bandung No. 025.04.2.423523/2018 tanggal 05 Desember 2017
6. Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung Nomor: 178/Un.05/I.1/PP.00.9/07/2016, tentang Predikat Kelulusan Yudicium Jenjang S2 dan S3;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
8. Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Nomor: 178/Un.05/I.1/PP.00.9/07/2016, tentang Pedoman Akademik UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/22666 tanggal 23 Juli 2019 tentang Pengangkatan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
10. Keputusan BAN-PT Nomor: 2998/SK/BAN-PT/Akred/D/X/2018 tentang Status, Nilai dan Masa berlaku Akreditasi Program Doktor Prodi Pendidikan Islam;
11. Keputusan BAN-PT Nomor: 764/SK/BAN-PT/Akred/D/IV/2019 tentang Status, Nilai dan Masa berlaku Akreditasi Program Doktor Prodi Hukum Islam;
12. Keputusan BAN-PT Nomor: 4/SK/BAN-PT/Akred/D/I/2020 tentang Status, Nilai dan Masa berlaku Akreditasi Program Doktor Prodi Studi Agama-Agama;
13. Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Nomor: B-462/Un.05/I.1/PP.00.9/06/2020 tentang Kalender Akademik UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun Akademik 2020/2021;
14. Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung Nomor: 402/Un.05/II.2/Kp.07.6/08/2019 tanggal 15 Agustus 2019, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA : Surat Keputusan Direktur tentang Pengangkatan Tim Verifikasi/Telaah pada Ujian Ujian Promosi/Terbuka Mahasiswa Program Doktor (S3) Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
- KEDUA : Mengangkat Tim Verifikasi/Telaah pada Ujian Disertasi Mahasiswa Program Doktor (S3)


Nama : **HENDRA**
NIM : 3.216.2.1.018
Program Studi : Pendidikan Islam (S3)
Judul Disertasi : **Contextual Teaching and Learning Berbasis Multimedia pada Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Untuk Menanamkan Nilai-Nilai Kesejarahan Islam (Penelitian di Madrasah Aliyah Se-KKM MAN 3 Cianjur)**

Dengan Personalia sebagai berikut:

- | | |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| Direktur Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung | : Penanggung Jawab |
| Prof. Dr. H. Muhammad Ali Ramdhani, S.TP., MT | : Ketua Sidang |
| Prof. Dr. H. Supiana, M.Ag | : Sekretaris Sidang |
| 1. Prof. Dr. H. Agus Salim Mansyur, M.Pd | : Ketua Promotor |
| 2. Prof. Dr. Muhibbin Syah, M.Ed | : Anggota Promotor |
| 3. Dr. H. Setia Gumilar, M.Si | : Anggota Promotor |
| 4. Prof. Dr. H. Supiana, M.Ag | : Oponen Ahli |
| 5. Prof. Dr. H. Sulasman, M.Hum | : Oponen Ahli |
| 6. Dr. Bambang Samsul Arifin, M.Si. | : Oponen Ahli |
| 7. Dr. H. Fachrurazi, S. Ag., M.M | : Oponen Ahli |
| 8. Prof. Dr. H. Muhammad Ali Ramdhani, S.TP., MT | : Guru Besar |

- KETIGA : Kepada Tim Verifikasi/Telaah tersebut diberikan honorarium dari dana anggaran DIPA Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 11 Maret 2020


Prof. Dr. H. Muhammad Ali Ramdhani, S.TP., MT,
NIP. 197111062008011009

Tembusan disampaikan :

1. Yth. Wakil Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung
2. Yth. Direktur PPs. UIN Sunan Gunung Djati Bandung
3. Ketua Prodi Studi Pendidikan Islam S3



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
PASCASARJANA

Jalan Soekarno-Hatta Kel. Cimincrang Kec. Gedebage Telp. (022) 7800525 Fax. (022) 7802844
Website: www.pps.uinsgd.ac.id E-mail: pacsauinsgdbdg@yahoo.co.id

Nomor : 578/Un.05/PPs/PP.00.9/02/2020 Bandung, 11 Maret 2020
Lampiran : -
Perihal : **Pemberitahuan Sidang Promosi Doktor (S3)
dan Permohonan Kesiapan Menguji**

Yth,

Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung	: Penanggung Jawab
Prof. Dr. H. Muhammad Ali Ramdhani, S.TP., MT	: Ketua Sidang
Prof. Dr. H. Supiana, M.Ag	: Sekretaris Sidang
1. Prof. Dr. H. Agus Salim Mansyur, M.Pd	: Ketua Promotor
2. Prof. Dr. Muhibbin Syah, M.Ed	: Anggota Promotor
3. Dr. H. Setia Gumilar, M.Si	: Anggota Promotor
4. Prof. Dr. H. Supiana, M.Ag	: Oponen Ahli
5. Prof. Dr. H. Sulasman, M.Hum	: Oponen Ahli
6. Dr. Bambang Samsul Arifin, M.Si.	: Oponen Ahli
7. Dr. H. Fachrurazi, S. Ag., M.M	: Oponen Ahli
8. Prof. Dr. H. Muhammad Ali Ramdhani, S.TP., MT	: Guru Besar

Dengan ini diberitahukan bahwa kami telah menyetujui permohonan :

HENDRA (3.216.2.1.018)

Untuk menempuh ujian promosi Doktor (S3) dengan disertai berjudul :

Contextual Teaching and Learning Berbasis Multimedia pada Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Untuk Menanamkan Nilai-Nilai Kesejarahan Islam (Penelitian di Madrasah Aliyah Se-KKM MAN 3 Cianjur)

Ujian Terbuka/Promosi dijadwalkan pada :

Hari : **Selasa**
Tanggal : 09 Juni 2020
Pukul : 08.30 WIB s.d 10.00 WIB
Pelaksanaan : Menggunakan *Video Conference Daring* (Aplikasi Zoom)

Sehubungan dengan itu, kami mohon kesediaan Saudara selaku Tim Promotor/Oponen Ahli/Anggota Komisi I untuk hadir menguji serta memberikan penilaian pada ujian tersebut.

Buku disertai yang bersangkutan kami lampirkan bersama surat ini.

Atas perhatian dan bantuan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Prof. Dr. H. Muhammad Ali Ramdhani, S.TP., MT,
NIP. 195711062008011009

Bersedia untuk hadir/Tidak bersedia*

*) Coret yang tidak perlu

Pakaian : Toga, Lengkap, Sipil Resmi (Jas+dasi)

Catatan : - Diwajibkan hadir 30 menit sebelum sidang dimulai.
- Perhatikan protokol kesehatan



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Daya Nasional – Imam Bonjol Pontianak 78124 Telp (0561) 571512, 571156, 743820 Fax (0561) 571512
Email : pascasarjanafeuntan@gmail.com, website : www.pascasarjanafe.untan.ac.id

BERITA ACARA UJIAN TERTUTUP DISERTASI

Pada hari ini **Senin** tanggal **20 Maret 2023** mulai pukul **09.00 – 11.30 WIB**, telah dilaksanakan Ujian Tertutup Disertasi Mahasiswa berikut :

Nama : **Ita Nurcholifah**
 Nomor Induk Mahasiswa : B3081161003
 Jurusan : Doktor Ilmu Manajemen
 Judul Disertasi : Desain Wisata Halal Dalam Upaya Mendukung Kepariwisata Di Provinsi Kalimantan Barat

No	Nama Penguji	Tanda Tangan
1	Dr. Barkah, SE, M.Si (Promotor/Anggota Penguji)	1.
2	Dr. Erna Listiana, SE, M.Si (Ko-Promotor/Anggota Penguji)	2.
3	Dr. Ramadania, S.E., M.Si (Ketua Penguji)	3.
4	Dr. Nur Afifah, SE, M.Si Dr. Wenang Pebriah (Anggota Penguji)	4.
5	Prof. Dr. Widodo, SE, M.Si (Anggota Penguji Eksternal)	5.
6	Dr. H. Fachrurazi, S.Ag, MM (Anggota Penguji Eksternal)	6.

Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi menetapkan bahwa Ujian Tertutup Disertasi dinyatakan :

(LULUS) TIDAK LULUS)*

Dengan Nilai : **89,35 / A**

Penyerahan Perbaikan Ujian Tertutup Disertasi :

No	Status Hasil Ujian	Penyerahan Disertasi Perbaikan		Tanda Tangan Mahasiswa
		Waktu	Tanggal	
1	Lulus tanpa perbaikan	2 Hari	-	
2	Lulus dengan perbaikan kecil	21 hari (3 minggu)		
3	Lulus dengan perbaikan besar	42 hari (6 minggu)		
4	Ditolak	6 bulan		

Pontianak, 20 Maret 2023
Ketua Program DIM FEB Untan

Dr. Maria Christiana I. Kalis, SE, MM
NIP. 19690515 200003 2 001

**LEMBAR PERBAIKAN UJIAN TERTUTUP DISERTASI
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU MANAJEMEN
FEB UNTAN**

Disertasi Dengan Judul

Desain Wisata Halal Dalam Upaya Mendukung Kepariwisataaan Di Provinsi Kalimantan Barat







Nama : Ita Nurcholifah

Program Studi : Ilmu Manajemen

Konsentrasi : Manajemen Pemasaran

Tanggal Ujian : 20 Maret 2023

TIM PENGUJI

Tim Penguji	Nama	Tgl/bln/Tbn	Tanda Tangan
Promotor/ Anggota Penguji	Dr. Barkah, SE.,M.Si	19/4-23	
Ko-Promotor/ Anggota Penguji	Dr. Erna Listiana, SE.,M.Si	19/4-23	
Ketua Penguji	Dr. Ramadania, SE.,M.Si	17/4-23	
Anggota Penguji	Dr. Wenny Pebrianti, SE.,M.Sc	17/4-23	
Anggota Penguji Eksternal	Prof. Dr. Widodo, SE.,M.Si	18/4-23	
Anggota Penguji Eksternal	Dr. H. Fachrurazi, S.Ag.,MM	18/4-23	

Pontianak.....

Mengetahui
Ketua Program DIM FEB Untan

Dr. Maria Christiana I. Kalis, SE.,MM
NIP. 19690515 200003 2 001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Alamat: Jl. Prof.Dr. H. Nawawi Pontianak 78124 telp (0561) 743465,766840
Fax. 766840 Kotak Pos 1049 Website:<http://www.ekonomi.untan.ac.id>

K E P U T U S A N

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Nomor : 73/UN22.2/TD.06/2023

T e n t a n g

**TIM PENGUJI UJIAN DISERTASI TERTUTUP S3 DOKTOR ILMU MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS TANJUNGPURA

- Menimbang :
- bahwa Program Doktor (S3) Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untan adalah salah satu unsur pelaksana pendidikan yang memiliki mandat dan kewenangan menyelenggarakan program pendidikan Doktor Ilmu Manajemen di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura;
 - bahwa dalam penyelesaian pendidikan S3 Doktor mahasiswa wajib melaksanakan penelitian ilmiah yang memenuhi kaidah dan tahapan penulisan disertasi yang baku, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan di depan dewan penguji;
 - bahwa sebagai tahap akhir dalam penyelesaian pendidikan Doktor Mahasiswa harus menempuh Ujian Disertasi tertutup dan lulus dari penilaian oleh Tim Penguji Disertasi Tertutup;
 - bahwa untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untan.

- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor RI 13 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 28 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1394);
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 74 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1741);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);

10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 830/KMK.O5/2017 tentang penetapan Universitas Tanjungpura Pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Sebagai Instansi pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 12448/M/KP/2019 tanggal 11 April 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura Periode Tahun 2019-2023;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 12448/M/KP/2019 tanggal 11 April 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura Periode Tahun 2019-2023;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2849/DT/2008, tentang izin Penyelenggaraan Program Magister Ilmu Ekonomi pada Universitas Tanjungpura;
14. Keputusan Rektor Untan No.3622/UN22/KP/2020 tanggal 8 Desember 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Program Doktor (S3) Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Periode 2020-2024;
15. Keputusan Rektor Untan Nomor 1397/UN22/HK.02/2022, tanggal 7 Februari 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Pembuatan dan Penerbitan Keputusan Kepada Dekan Fakultas, Direktur Program Pascasarjana, Ketua Lembaga, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis, Di Lingkungan Universitas Tanjungpura;
16. Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura Nomor 2627/UN22/TP.00.04/2022 tanggal 8 Agustus 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Periode 2022-2026;
17. Keputusan Rektor Untan Nomor 1062/UN22/KU.02.00/2023, tanggal 2 Januari 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Keuangan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kepada Dekan Fakultas, Ketua Lembaga, Kepala Biro, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Universitas Tanjungpura Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : TIM PENGUJI UJIAN DISERTASI TERTUTUP S3 DOKTOR ILMU MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PERTAMA : Membentuk Tim Penguji Ujian Disertasi Tertutup Program Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura, atas nama :


Nama Mahasiswa	: Ita Nurcholifah
NIM	: B3081161003
Prodi	: Doktor Ilmu Manajemen
Judul Disertasi	: Desain Wisata Halal Dalam Upaya Mendukung Kepariwisata Di Provinsi Kalimantan Barat

Dengan susunan personalia sebagai berikut :

Promotor	: Dr. Barkah, SE, M.Si
Ko-Promotor	: Dr. Erna Listiana, SE, M.Si
Ketua Penguji	: Dr. Ramadania, SE, M.Si
Anggota Penguji	: Dr. Wenny Pebrianti, M.Sc
Anggota Penguji Ekternal	: Prof.Dr. Widodo, SE, M.Si
Anggota Penguji Ekternal	: Dr. H. Fachrurazi, S.Ag, MM

- KEDUA : Tim Penguji bertugas melaksanakan Ujian Disertasi Tertutup penilaian kemampuan Mahasiswa dalam kaitannya dengan Disertasi Penelitian yang diajukan;
- KETIGA : Tim Penguji Ujian Disertasi Tertutup melaporkan hasil ujian kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura;
- KEEMPAT : Tim Penguji Ujian Disertasi Tertutup Program S3 Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura bertanggung Jawab kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura;
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan dibebankan pada DIPA Untan tahun 2023 Nomor SP DIPA- 023.17.2.677517/2023 Tanggal 30 November 2022;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal : 15 Maret 2023

AN. REKTOR
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TANJUNGPURA,

BARKAH
NIP196502201990032004

Tembusan :

1. Wakil Dekan Bidang Akademik FEB Untan;
2. Ketua Prodi Doktor Ilmu Manajemen Untan;
3. BPP FEB Untan;
4. Yang Bersangkutan.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Daya Nasional – Imam Bonjol Pontianak 78124 Telp (0561) 571512, 571156, 743820 Fax (0561) 571512
Email : pascasarjanafeuntan@gmail.com, website : www.pascasarjanafe.untan.ac.id

Nomor : 0655/UN22.2/KM.07/PS/2023
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Ujian Tertutup Disertasi

17 Maret 2023

Kepada Yth.

1. Dr. Wenny Pebrianti, SE, M.Sc (Ketua Sidang)
2. Dr. Barkah, SE, M.Si (Promotor/Anggota Penguji)
3. Dr. Erna Listiana, SE, M.Si (Ko-Promotor/Anggota Penguji)
4. Dr. Ramadania, S.E., M.Si (Ketua Penguji)
5. Dr. Nur Afifah, SE, M.Si (Anggota Penguji)
6. Prof. Dr. Widodo, SE, M.Si (Anggota Penguji Eksternal)
7. Dr. H. Fachrurazi, S.Ag, MM (Anggota Penguji Eksternal)

Di –

Tempat

Dengan hormat, kami mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu pada Ujian Akhir Disertasi atas nama mahasiswa :

Nama : Ita Nurcholifah
Nomor Induk Mahasiswa : B3081161003
Angkatan : III
Konsentrasi : Manajemen Pemasaran
Judul Disertasi : Desain Wisata Halal Dalam Upaya Mendukung Kepariwisataaan Di Provinsi Kalimantan Barat

Akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Senin / 20 Maret 2023
Pukul : 09.00 – 11.30 WIB
Tempat : Gedung Pascasarjana FEB UNTAN Ruang B2

Kami berharap Bapak/Ibu dapat hadir tepat pada waktunya.

Demikian, atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi
Doktor Ilmu Manajemen



Dr. Maria Christiana I. Kalis, SE, MM
NIP. 198905152000032001

Tembusan:

1. Ita Nurcholifah (B3081161003)
2. Arsip

Aturan Pakaian:

1. Mahasiswa : Jas
2. Tim Promotor/Penguji : a. Pria : Jas
b. Wanita : Blazer



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Alamat: Jl. Prof.Dr. H. Nawawi Pontianak 78124 telp (0561) 743465,766840
Fax. 766840 Kotak Pos 1049 Website:<http://www.ekonomi.untan.ac.id>

K E P U T U S A N

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Nomor : 73/UN22.2/TD.06/2023

T e n t a n g

**TIM PENGUJI UJIAN DISERTASI TERTUTUP S3 DOKTOR ILMU MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS TANJUNGPURA

- Menimbang :
- a. bahwa Program Doktor (S3) Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untan adalah salah satu unsur pelaksana pendidikan yang memiliki mandat dan kewenangan menyelenggarakan program pendidikan Doktor Ilmu Manajemen di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura;
 - b. bahwa dalam penyelesaian pendidikan S3 Doktor mahasiswa wajib melaksanakan penelitian ilmiah yang memenuhi kaidah dan tahapan penulisan disertasi yang baku, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan di depan dewan penguji;
 - c. bahwa sebagai tahap akhir dalam penyelesaian pendidikan Doktor Mahasiswa harus menempuh Ujian Disertasi tertutup dan lulus dari penilaian oleh Tim Penguji Disertasi Tertutup;
 - d. bahwa untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor RI 13 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 28 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1394);
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 74 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1741);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);

10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 830/KMK.O5/2017 tentang penetapan Universitas Tanjungpura Pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Sebagai Instansi pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 12448/M/KP/2019 tanggal 11 April 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura Periode Tahun 2019-2023;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 12448/M/KP/2019 tanggal 11 April 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura Periode Tahun 2019-2023;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2849/DT/2008, tentang izin Penyelenggaraan Program Magister Ilmu Ekonomi pada Universitas Tanjungpura;
14. Keputusan Rektor Untan No.3622/UN22/KP/2020 tanggal 8 Desember 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Program Doktor (S3) Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Periode 2020-2024;
15. Keputusan Rektor Untan Nomor 1397/UN22/HK.02/2022, tanggal 7 Februari 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Pembuatan dan Penerbitan Keputusan Kepada Dekan Fakultas, Direktur Program Pascasarjana, Ketua Lembaga, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis, Di Lingkungan Universitas Tanjungpura;
16. Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura Nomor 2627/UN22/TP.00.04/2022 tanggal 8 Agustus 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Periode 2022-2026;
17. Keputusan Rektor Untan Nomor 1062/UN22/KU.02.00/2023, tanggal 2 Januari 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Keuangan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kepada Dekan Fakultas, Ketua Lembaga, Kepala Biro, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Universitas Tanjungpura Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : TIM PENGUJI UJIAN DISERTASI TERTUTUP S3 DOKTOR ILMU MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PERTAMA : Membentuk Tim Penguji Ujian Disertasi Tertutup Program Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura, atas nama :


Nama Mahasiswa : Ita Nurcholifah
 NIM : B3081161003
 Prodi : Doktor Ilmu Manajemen
 Judul Disertasi : Desain Wisata Halal Dalam Upaya Mendukung Kepariwisata Di Provinsi Kalimantan Barat

Dengan susunan personalia sebagai berikut :

Promotor	: Dr. Barkah, SE, M.Si
Ko-Promotor	: Dr. Erna Listiana, SE, M.Si
Ketua Penguji	: Dr. Ramadania, SE, M.Si
Anggota Penguji	: Dr. Wenny Pebrianti, M.Sc
Anggota Penguji Ekternal	: Prof.Dr. Widodo, SE, M.Si
Anggota Penguji Ekternal	: Dr. H. Fachrurazi, S.Ag, MM

- KEDUA : Tim Penguji bertugas melaksanakan Ujian Disertasi Tertutup penilaian kemampuan Mahasiswa dalam kaitannya dengan Disertasi Penelitian yang diajukan;
- KETIGA : Tim Penguji Ujian Disertasi Tertutup melaporkan hasil ujian kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura;
- KEEMPAT : Tim Penguji Ujian Disertasi Tertutup Program S3 Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura bertanggung Jawab kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura;
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan dibebankan pada DIPA Untan tahun 2023 Nomor SP DIPA- 023.17.2.677517/2023 Tanggal 30 November 2022;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal : 15 Maret 2023

AN. REKTOR
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TANJUNGPURA,

BARKAH
NIP196502201990032004

Tembusan :

1. Wakil Dekan Bidang Akademik FEB Untan;
2. Ketua Prodi Doktor Ilmu Manajemen Untan;
3. BPP FEB Untan;
4. Yang Bersangkutan.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Daya Nasional – Imam Bonjol Pontianak 78124 Telp (0561) 571512, 571156, 743820 Fax (0561) 571512
Email : pascasarjanafeuntan@gmail.com, website : www.pascasarjanafe.untan.ac.id

Nomor : 0655/UN22.2/KM.07/PS/2023
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Ujian Tertutup Disertasi

17 Maret 2023

Kepada Yth.

1. Dr. Wenny Pebrianti, SE, M.Sc (Ketua Sidang)
2. Dr. Barkah, SE, M.Si (Promotor/Anggota Penguji)
3. Dr. Erna Listiana, SE, M.Si (Ko-Promotor/Anggota Penguji)
4. Dr. Ramadania, S.E., M.Si (Ketua Penguji)
5. Dr. Nur Afifah, SE, M.Si (Anggota Penguji)
6. Prof. Dr. Widodo, SE, M.Si (Anggota Penguji Eksternal)
7. Dr. H. Fachrurazi, S.Ag, MM (Anggota Penguji Eksternal)

Di –

Tempat

Dengan hormat, kami mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu pada Ujian Akhir Disertasi atas nama mahasiswa :

Nama : Ita Nurcholifah
Nomor Induk Mahasiswa : B3081161003
Angkatan : III
Konsentrasi : Manajemen Pemasaran
Judul Disertasi : Desain Wisata Halal Dalam Upaya Mendukung Kepariwisataaan Di Provinsi Kalimantan Barat

Akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Senin / 20 Maret 2023
Pukul : 09.00 – 11.30 WIB
Tempat : Gedung Pascasarjana FEB UNTAN Ruang B2

Kami berharap Bapak/Ibu dapat hadir tepat pada waktunya.

Demikian, atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi
Doktor Ilmu Manajemen



Dr. Maria Christiana I. Kalis, SE, MM
NIP. 198905152000032001

Tembusan:

1. Ita Nurcholifah (B3081161003)
2. Arsip

Aturan Pakaian:

1. Mahasiswa : Jas
2. Tim Promotor/Penguji : a. Pria : Jas
b. Wanita : Blazer

PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS NILAI-NILAI ISLAMI

(Studi di SMPN 1 Garut dan SMPIT Al-Khoiriyah Kabupaten Garut)

CHARACTER EDUCATION BASED ON ISLAMIC VALUES

(A Study at SMPN 1 Garut and SMPIT Al-Khoiriyah Garut Regency)

تعليم الشخصية على أساس القيم الإسلامية

(بحث في المدرسة الحكومية 1 غاروت والمدرسة الثانوية الإسلامية الإعدادية المتكاملة الحرة

غاروت)

DISERTASI

Diajukan untuk Memperoleh Gelar Doktor Pada Program Studi Pendidikan Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung



Oleh
Aja Rowikarim
NIM. 3.216.2.1.036

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN PROMOTOR

PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS NILAI-NILAI ISLAMI








(Studi di SMPN 1 Garut dan SMP IT Al-Khoiriyah Kabupaten garut)

Aja Rowikarim


NIM. 321621036

Telah diuji dan dinyatakan lulus dalam Sidang Tertutup pada hari Jumat 10 Oktober 2021 dan disetujui untuk Sidang Terbuka oleh

TIM PENGUJI

No	Nama	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. H. Agus Salim Mansyur, M.Pd	
2	Prof. Dr. H. Nanat Fatah Natsir, M.Si	
3	Prof. Dr. Hj. Aan Hasanah, M.Ed	
4	D. H. Ajid Thohir, M.Ag	
5	Dr. H. Fachrurazi, S.Ag, M.M	
6	Dr. Bambang Syamsul Arifin, M.Si	
7	Dr. Dadan Nurul Haq, M.Ag	
8	Prof. Dr. Muhibbin Syah, M.Ed	

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Pendidikan Islam
Program S3 (Doktor)


Prof. Dr. Muhibbin Syah, M.Ed

PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS NILAI-NILAI ISLAMI

(Studi di SMPN 1 Garut dan SMPIT Al-Khoiriyah Kabupaten Garut)

CHARACTER EDUCATION BASED ON ISLAMIC VALUES

(A Study at SMPN 1 Garut and SMPIT Al-Khoiriyah Garut Regency)

تعليم الشخصية على أساس القيم الإسلامية

(بحث في المدرسة الحكومية 1 غاروت والمدرسة الثانوية الإسلامية الإعدادية المتكاملة الحرة

غاروت)

DISERTASI

Diajukan untuk Memperoleh Gelar Doktor Pada Program Studi Pendidikan Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung



Oleh
Aja Rowikarim
NIM. 3.216.2.1.036

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN PROMOTOR

PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS NILAI-NILAI ISLAMI








(Studi di SMPN 1 Garut dan SMP IT Al-Khoiriyah Kabupaten garut)

Aja Rowikarim


NIM. 321621036

Telah diuji dan dinyatakan lulus dalam Sidang Tertutup pada hari Jumat 10 Oktober 2021 dan disetujui untuk Sidang Terbuka oleh

TIM PENGUJI

No	Nama	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. H. Agus Salim Mansyur, M.Pd	
2	Prof. Dr. H. Nanat Fatah Natsir, M.Si	
3	Prof. Dr. Hj. Aan Hasanah, M.Ed	
4	D. H. Ajid Thohir, M.Ag	
5	Dr. H. Fachrurazi, S.Ag, M.M	
6	Dr. Bambang Syamsul Arifin, M.Si	
7	Dr. Dadan Nurul Haq, M.Ag	
8	Prof. Dr. Muhibbin Syah, M.Ed	

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Pendidikan Islam
Program S3 (Doktor)


Prof. Dr. Muhibbin Syah, M.Ed

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA : Surat Keputusan Direktur tentang Pengangkatan Tim Verifikasi/Telaah pada Ujian Ujian Promosi/Terbuka Mahasiswa Program Doktor (S3) Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
- KEDUA : Mengangkat Tim Verifikasi/Telaah pada Ujian Disertasi Mahasiswa Program Doktor (S3)

Nama : **RATU SUNTIAH**
NIM : 3.215.2.1.014
Program Studi : Pendidikan Islam (S3)
Judul Disertasi : **Pembelajaran Reflektif pada Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dalam Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa (Penelitian di MAN 1 dan MAN 2 Kota Bandung)**


Dengan Personalia sebagai berikut:

- | | | |
|------------------------------------------------------|---|-------------------|
| Direktur Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung | : | Penanggung Jawab |
| Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si | : | Ketua Sidang |
| Prof. Dr. H. Supiana, M.Ag | : | Sekretaris Sidang |
| 1. Prof. Dr. H. Agus Salim Mansyur, M.Pd | : | Ketua Promotor |
| 2. Prof. Dr. H. Supiana, M.Ag | : | Anggota Promotor |
| 3. Prof. Dr. Hj. Rahayu Kariadinata, M.Pd | : | Anggota Promotor |
| 4. Prof. Dr. Hj. Ulfiah, M.Si | : | Oponen Ahli |
| 5. Dr. H. Setia Gumilar, M.Si | : | Oponen Ahli |
| 6. Dr. H. Bambang Samsul Arifin, M.Si | : | Oponen Ahli |
| 7. Dr. H. Fachrurazi, S. Ag., M.M | : | Oponen Ahli |
| 8. Prof. Dr. Muhibbin Syah, M.Ed | : | Guru Besar |

- KETIGA : Kepada Tim Verifikasi/Telaah tersebut diberikan honorarium dari dana anggaran DIPA Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 19 Maret 2020

an. Direktur,
Wakil Direktur I Bidang Akademik
dan Kelembagaan



Tembusan disampaikan :

1. Yth. Wakil Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung
2. Yth. Direktur PPs. UIN Sunan Gunung Djati Bandung
3. Ketua Prodi Studi Pendidikan Islam S3



**KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
NOMOR: 954 /Un.05/PPs/KP.07.6/08/2020**

**TENTANG
PENGANGKATAN TIM VERIFIKASI/TELAAH PADA UJIAN NASKAH DISERTASI
MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PASCASARJANA
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Naskah Disertasi Terbuka Mahasiswa Program Doktor perlu Mengangkat Tim Verifikasi/Telaah;
b. Bahwa Mahasiswa tersebut dalam keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan Ujian Naskah Disertasi Terbuka;
c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) dan (b) di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Direktur;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN menjadi UIN Sunan Gunung Djati;
3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 44 Tahun 2017, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
4. Keputusan Menteri Keuangan RI, Nomor 251/KMK.05/2008, tentang penetapan UIN Sunan Gunung Djati Bandung sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. DIPA UIN Sunan Gunung Djati Bandung No. 025.04.2.423523/2018 tanggal 05 Desember 2017
6. Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung Nomor: 178/Un.05/I.1/PP.00.9/07/2016, tentang Predikat Kelulusan Yudicium Jenjang S2 dan S3;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
8. Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Nomor: 178/Un.05/I.1/PP.00.9/07/2016, tentang Pedoman Akademik UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/22666 tanggal 23 Juli 2019 tentang Pengangkatan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
10. Keputusan BAN-PT Nomor: 2998/SK/BAN-PT/Akred/D/X/2018 tentang Status, Nilai dan Masa berlaku Akreditasi Program Doktor Prodi Pendidikan Islam;
11. Keputusan BAN-PT Nomor: 764/SK/BAN-PT/Akred/D/IV/2019 tentang Status, Nilai dan Masa berlaku Akreditasi Program Doktor Prodi Hukum Islam;
12. Keputusan BAN-PT Nomor: 4/SK/BAN-PT/Akred/D/I/2020 tentang Status, Nilai dan Masa berlaku Akreditasi Program Doktor Prodi Studi Agama-Agama;
13. Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Nomor: B-462/Un.05/I.1/PP.00.9/06/2020 tentang Kalender Akademik UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun Akademik 2020/2021;
14. Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung Nomor: 381/Un.05/II.2/Kp.07.6/08/2020 tanggal 28 Agustus 2020, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA : Surat Keputusan Direktur tentang Pengangkatan Tim Verifikasi/Telaah pada Ujian Ujian Promosi/Terbuka Mahasiswa Program Doktor (S3) Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
- KEDUA : Mengangkat Tim Verifikasi/Telaah pada Ujian Disertasi Mahasiswa Program Doktor (S3)

Nama : **RATU SUNTIAH**
NIM : 3.215.2.1.014
Program Studi : Pendidikan Islam (S3)
Judul Disertasi : **Pembelajaran Reflektif pada Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dalam Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa (Penelitian di MAN 1 dan MAN 2 Kota Bandung)**


Dengan Personalia sebagai berikut:

- | | | |
|------------------------------------------------------|---|-------------------|
| Direktur Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung | : | Penanggung Jawab |
| Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si | : | Ketua Sidang |
| Prof. Dr. H. Supiana, M.Ag | : | Sekretaris Sidang |
| 1. Prof. Dr. H. Agus Salim Mansyur, M.Pd | : | Ketua Promotor |
| 2. Prof. Dr. H. Supiana, M.Ag | : | Anggota Promotor |
| 3. Prof. Dr. Hj. Rahayu Kariadinata, M.Pd | : | Anggota Promotor |
| 4. Prof. Dr. Hj. Ulfiah, M.Si | : | Oponen Ahli |
| 5. Dr. H. Setia Gumilar, M.Si | : | Oponen Ahli |
| 6. Dr. H. Bambang Samsul Arifin, M.Si | : | Oponen Ahli |
| 7. Dr. H. Fachrurazi, S. Ag., M.M | : | Oponen Ahli |
| 8. Prof. Dr. Muhibbin Syah, M.Ed | : | Guru Besar |

- KETIGA : Kepada Tim Verifikasi/Telaah tersebut diberikan honorarium dari dana anggaran DIPA Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 07 Agustus 2020

an. Direktur,
Wakil Direktur I Bidang Akademik
dan Kelembagaan



Tembusan disampaikan :

1. Yth. Wakil Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung
2. Yth. Direktur PPs. UIN Sunan Gunung Djati Bandung
3. Ketua Prodi Studi Pendidikan Islam S3



KEPUTUSAN
REKTOR/KETUA SENAT UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
NOMOR: 954/Un.05/PP.00.9/ Kp.07.6/08/2020

TENTANG
PENGANGKATAN TIM PENGUJI PADA UJIAN DISERTASI MAHASISWA
PROGRAM DOKTOR (S3) PASCASARJANA
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Promosi/Terbuka Mahasiswa Program Doktor perlu Mengangkat Tim Penguji;
- b. Bahwa Mahasiswa tersebut dalam keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan Ujian Promosi/ Terbuka;
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) dan (b) di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1990, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2000, tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2005, tentang Perubahan IAIN Menjadi UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 44 Tahun 2017, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
6. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 251/KMK.05/2008, tentang Penetapan UIN Sunan Gunung Djati Bandung sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. DIPA UIN Sunan Gunung Djati Bandung No. 025.04.2.423523/2018 tanggal 05 Desember 2017;
8. Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung Nomor: 178/Un.05/I.1/PP.00.9/07/2016, tentang Predikat Kelulusan Yudicium Jenjang S2 dan S3;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/22666 tanggal 23 Juli 2019 tentang Pengangkatan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
11. Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Nomor: B-462/Un.05/I.1/PP.00.9/06/2020 tentang Kalender Akademik UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun Akademik 2020/2021;
12. Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung Nomor: 381/Un.05/II.2/Kp.07.6/08/2020 tanggal 28 Agustus 2020, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA : Surat Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Tim Penguji pada Ujian Ujian Promosi/Terbuka Mahasiswa Program Doktor (S3) Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
- KEDUA : Mengangkat Tim Penguji pada Ujian Disertasi Mahasiswa Program Doktor (S3)

Nama : **RATU SUNTIAH**
NIM : 3.215.2.1.014
Program Studi : Pendidikan Islam (S3)
Judul Disertasi : **Pembelajaran Reflektif pada Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dalam Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa (Penelitian di MAN 1 dan MAN 2 Kota Bandung)**

Dengan Personalia sebagai berikut:

- | | | |
|-------------------------------------------|---|-------------------|
| Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung | : | Penanggung Jawab |
| Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si | : | Ketua Sidang |
| Prof. Dr. H. Supiana, M.Ag | : | Sekretaris Sidang |
| 1. Prof. Dr. H. Agus Salim Mansyur, M.Pd | : | Ketua Promotor |
| 2. Prof. Dr. H. Supiana, M.Ag | : | Anggota Promotor |
| 3. Prof. Dr. Hj. Rahayu Kariadinata, M.Pd | : | Anggota Promotor |
| 4. Prof. Dr. Hj. Ulfiah, M.Si | : | Oponen Ahli |
| 5. Dr. H. Setia Gumilar, M.Si | : | Oponen Ahli |
| 6. Dr. H. Bambang Samsul Arifin, M.Si | : | Oponen Ahli |
| 7. Dr. H. Fachrurazi, S. Ag., M.M | : | Oponen Ahli |
| 8. Prof. Dr. Muhibbin Syah, M.Ed | : | Guru Besar |

KETIGA : Kepada Tim Penguji tersebut diberikan honorarium dari dana anggaran DIPA Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 07 Agustus 2020



Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si
NIP. 196204101988031001

Tembusan disampaikan :

1. Yth. Wakil Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung
2. Yth. Direktur PPs. UIN Sunan Gunung Djati Bandung
3. Ketua Prodi Studi Pendidikan Islam S3



KEPUTUSAN
REKTOR/KETUA SENAT UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
NOMOR: 856 /Un.05/PP.00.9/ Kp.07.6/03/2020

TENTANG
PENGANGKATAN TIM PENGUJI PADA UJIAN DISERTASI MAHASISWA
PROGRAM DOKTOR (S3) PASCASARJANA
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Promosi/Terbuka Mahasiswa Program Doktor perlu Mengangkat Tim Penguji;
- b. Bahwa Mahasiswa tersebut dalam keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan Ujian Promosi/ Terbuka;
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) dan (b) di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1990, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2000, tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2005, tentang Perubahan IAIN Menjadi UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 44 Tahun 2017, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
6. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 251/KMK.05/2008, tentang Penetapan UIN Sunan Gunung Djati Bandung sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. DIPA UIN Sunan Gunung Djati Bandung No. 025.04.2.423523/2018 tanggal 05 Desember 2017;
8. Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung Nomor: 178/Un.05/I.1/PP.00.9/07/2016, tentang Predikat Kelulusan Yudicium Jenjang S2 dan S3;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/22666 tanggal 23 Juli 2019 tentang Pengangkatan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
11. Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Nomor: B-462/Un.05/I.1/PP.00.9/06/2020 tentang Kalender Akademik UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun Akademik 2020/2021;
12. Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung Nomor: 381/Un.05/II.2/Kp.07.6/08/2020 tanggal 28 Agustus 2020, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA : Surat Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Tim Penguji pada Ujian Ujian Promosi/Terbuka Mahasiswa Program Doktor (S3) Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
- KEDUA : Mengangkat Tim Penguji pada Ujian Disertasi Mahasiswa Program Doktor (S3)

Nama : **RATU SUNTIAH**
NIM : 3.215.2.1.014
Program Studi : Pendidikan Islam (S3)
Judul Disertasi : **Pembelajaran Reflektif pada Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dalam Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa (Penelitian di MAN 1 dan MAN 2 Kota Bandung)**

Dengan Personalia sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung | : Penanggung Jawab |
| Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si | : Ketua Sidang |
| Prof. Dr. H. Supiana, M.Ag | : Sekretaris Sidang |
| 1. Prof. Dr. H. Agus Salim Mansyur, M.Pd | : Ketua Promotor |
| 2. Prof. Dr. H. Supiana, M.Ag | : Anggota Promotor |
| 3. Prof. Dr. Hj. Rahayu Kariadinata, M.Pd | : Anggota Promotor |
| 4. Prof. Dr. Hj. Ulfiah, M.Si | : Oponen Ahli |
| 5. Dr. H. Setia Gumilar, M.Si | : Oponen Ahli |
| 6. Dr. H. Bambang Samsul Arifin, M.Si | : Oponen Ahli |
| 7. Dr. H. Fachrurazi, S. Ag., M.M | : Oponen Ahli |
| 8. Prof. Dr. Muhibbin Syah, M.Ed | : Guru Besar |

- KETIGA : Kepada Tim Penguji tersebut diberikan honorarium dari dana anggaran DIPA Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 19 Maret 2020



Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si
NIP. 196204101988031001

Tembusan disampaikan :

1. Yth. Wakil Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung
2. Yth. Direktur PPs. UIN Sunan Gunung Djati Bandung
3. Ketua Prodi Studi Pendidikan Islam S3



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
PASCASARJANA

Jalan Soekarno-Hatta Kel. Cimincrang Kec. Gedebage Telp. (022) 7800525 Fax. (022) 7802844
Website: www.pps.uinsgd.ac.id E-mail: pacsauinsgdbd@yahoo.co.id

Nomor : 1004/Un.05/PPs/PP.00.9/08/2020 Bandung, 07 Agustus 2020
Lampiran : -
Perihal : **Pemberitahuan Sidang Promosi Doktor (S3)
dan Permohonan Kesediaan Menguji**

Yth,

Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung	: Penanggung Jawab
Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si	: Ketua Sidang
Prof. Dr. H. Supiana, M.Ag	: Sekretaris Sidang
1. Prof. Dr. H. Agus Salim Mansyur, M.Pd	: Ketua Promotor
2. Prof. Dr. H. Supiana, M.Ag	: Anggota Promotor
3. Prof. Dr. Hj. Rahayu Kariadinata, M.Pd	: Anggota Promotor
4. Prof. Dr. Hj. Ulfiah, M.Si	: Oponen Ahli
5. Dr. H. Setia Gumilar, M.Si	: Oponen Ahli
6. Dr. H. Bambang Samsul Arifin, M.Si	: Oponen Ahli
7. Dr. H. Fachrurazi, S. Ag., M.M	: Oponen Ahli
8. Prof. Dr. Muhibbin Syah, M.Ed	: Guru Besar

Dengan ini diberitahukan bahwa kami telah menyetujui permohonan :

RATU SUNTIAH (3.215.2.1.014)

Untuk menempuh ujian promosi Doktor (S3) dengan disertai berjudul :

Pembelajaran Reflektif pada Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dalam Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa (Penelitian di MAN 1 dan MAN 2 Kota Bandung)

Ujian Terbuka/Promosi dijadwalkan pada :

Hari : **Selasa**
Tanggal : 18 Agustus 2020
Pukul : 08.30 WIB s.d. 10.00 WIB
Pelaksanaan : Menggunakan *Video Conference Daring* (Aplikasi Zoom)

Sehubungan dengan itu, kami mohon kesediaan Saudara selaku Tim Promotor/Oponen Ahli/Anggota Komisi I untuk hadir menguji serta memberikan penilaian pada ujian tersebut.

Buku disertasi yang bersangkutan kami lampirkan bersama surat ini.
Atas perhatian dan bantuan saudara, kami ucapkan terima kasih.

an. Direktur,

Wakil Direktur I Bidang Akademik
dan Kelembagaan

Prof. Dr. H. Supiana, M.Ag/
NIR 196112021983031002

Bersedia untuk hadir/Tidak bersedia*

*) Coret yang tidak perlu

Pakaian : Toga, Lengkap, Sipil Resmi (Jas+dasi)

Catatan : - Diwajibkan hadir 30 menit sebelum sidang dimulai.
- Perhatikan protokol kesehatan



KEPUTUSAN
REKTOR/KETUA SENAT UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
NOMOR: 954/Un.05/PP.00.9/ Kp.07.6/08/2020

TENTANG
PENGANGKATAN TIM PENGUJI PADA UJIAN DISERTASI MAHASISWA
PROGRAM DOKTOR (S3) PASCASARJANA
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Promosi/Terbuka Mahasiswa Program Doktor perlu Mengangkat Tim Penguji;
b. Bahwa Mahasiswa tersebut dalam keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan Ujian Promosi/ Terbuka;
c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) dan (b) di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1990, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2000, tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2005, tentang Perubahan IAIN Menjadi UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 44 Tahun 2017, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
6. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 251/KMK.05/2008, tentang Penetapan UIN Sunan Gunung Djati Bandung sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. DIPA UIN Sunan Gunung Djati Bandung No. 025.04.2.423523/2018 tanggal 05 Desember 2017;
8. Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung Nomor: 178/Un.05/I.1/PP.00.9/07/2016, tentang Predikat Kelulusan Yudicium Jenjang S2 dan S3;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/22666 tanggal 23 Juli 2019 tentang Pengangkatan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
11. Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Nomor: B-462/Un.05/I.1/PP.00.9/06/2020 tentang Kalender Akademik UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun Akademik 2020/2021;
12. Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung Nomor: 381/Un.05/II.2/Kp.07.6/08/2020 tanggal 28 Agustus 2020, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA : Surat Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Tim Penguji pada Ujian Ujian Promosi/Terbuka Mahasiswa Program Doktor (S3) Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
- KEDUA : Mengangkat Tim Penguji pada Ujian Disertasi Mahasiswa Program Doktor (S3)

Nama : **RATU SUNTIAH**
NIM : 3.215.2.1.014
Program Studi : Pendidikan Islam (S3)
Judul Disertasi : **Pembelajaran Reflektif pada Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dalam Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa (Penelitian di MAN 1 dan MAN 2 Kota Bandung)**

Dengan Personalia sebagai berikut:

- | | | |
|-------------------------------------------|---|-------------------|
| Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung | : | Penanggung Jawab |
| Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si | : | Ketua Sidang |
| Prof. Dr. H. Supiana, M.Ag | : | Sekretaris Sidang |
| 1. Prof. Dr. H. Agus Salim Mansyur, M.Pd | : | Ketua Promotor |
| 2. Prof. Dr. H. Supiana, M.Ag | : | Anggota Promotor |
| 3. Prof. Dr. Hj. Rahayu Kariadinata, M.Pd | : | Anggota Promotor |
| 4. Prof. Dr. Hj. Ulfiah, M.Si | : | Oponen Ahli |
| 5. Dr. H. Setia Gumilar, M.Si | : | Oponen Ahli |
| 6. Dr. H. Bambang Samsul Arifin, M.Si | : | Oponen Ahli |
| 7. Dr. H. Fachrurazi, S. Ag., M.M | : | Oponen Ahli |
| 8. Prof. Dr. Muhibbin Syah, M.Ed | : | Guru Besar |

KETIGA : Kepada Tim Penguji tersebut diberikan honorarium dari dana anggaran DIPA Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 07 Agustus 2020



Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si
NIP. 196204101988031001

Tembusan disampaikan :

1. Yth. Wakil Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung
2. Yth. Direktur PPs. UIN Sunan Gunung Djati Bandung
3. Ketua Prodi Studi Pendidikan Islam S3



**KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
NOMOR: 954 /Un.05/PPs/KP.07.6/08/2020**

**TENTANG
PENGANGKATAN TIM VERIFIKASI/TELAAH PADA UJIAN NASKAH DISERTASI
MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PASCASARJANA
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Naskah Disertasi Terbuka Mahasiswa Program Doktor perlu Mengangkat Tim Verifikasi/Telaah;
b. Bahwa Mahasiswa tersebut dalam keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan Ujian Naskah Disertasi Terbuka;
c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) dan (b) di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Direktur;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN menjadi UIN Sunan Gunung Djati;
3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 44 Tahun 2017, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
4. Keputusan Menteri Keuangan RI, Nomor 251/KMK.05/2008, tentang penetapan UIN Sunan Gunung Djati Bandung sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. DIPA UIN Sunan Gunung Djati Bandung No. 025.04.2.423523/2018 tanggal 05 Desember 2017
6. Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung Nomor: 178/Un.05/I.1/PP.00.9/07/2016, tentang Predikat Kelulusan Yudicium Jenjang S2 dan S3;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
8. Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Nomor: 178/Un.05/I.1/PP.00.9/07/2016, tentang Pedoman Akademik UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/22666 tanggal 23 Juli 2019 tentang Pengangkatan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
10. Keputusan BAN-PT Nomor: 2998/SK/BAN-PT/Akred/D/X/2018 tentang Status, Nilai dan Masa berlaku Akreditasi Program Doktor Prodi Pendidikan Islam;
11. Keputusan BAN-PT Nomor: 764/SK/BAN-PT/Akred/D/IV/2019 tentang Status, Nilai dan Masa berlaku Akreditasi Program Doktor Prodi Hukum Islam;
12. Keputusan BAN-PT Nomor: 4/SK/BAN-PT/Akred/D/I/2020 tentang Status, Nilai dan Masa berlaku Akreditasi Program Doktor Prodi Studi Agama-Agama;
13. Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Nomor: B-462/Un.05/I.1/PP.00.9/06/2020 tentang Kalender Akademik UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun Akademik 2020/2021;
14. Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung Nomor: 381/Un.05/II.2/Kp.07.6/08/2020 tanggal 28 Agustus 2020, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA : Surat Keputusan Direktur tentang Pengangkatan Tim Verifikasi/Telaah pada Ujian Ujian Promosi/Terbuka Mahasiswa Program Doktor (S3) Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
- KEDUA : Mengangkat Tim Verifikasi/Telaah pada Ujian Disertasi Mahasiswa Program Doktor (S3)

Nama : **RATU SUNTIAH**
NIM : 3.215.2.1.014
Program Studi : Pendidikan Islam (S3)
Judul Disertasi : **Pembelajaran Reflektif pada Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dalam Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa (Penelitian di MAN 1 dan MAN 2 Kota Bandung)**


Dengan Personalia sebagai berikut:

- | | | |
|------------------------------------------------------|---|-------------------|
| Direktur Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung | : | Penanggung Jawab |
| Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si | : | Ketua Sidang |
| Prof. Dr. H. Supiana, M.Ag | : | Sekretaris Sidang |
| 1. Prof. Dr. H. Agus Salim Mansyur, M.Pd | : | Ketua Promotor |
| 2. Prof. Dr. H. Supiana, M.Ag | : | Anggota Promotor |
| 3. Prof. Dr. Hj. Rahayu Kariadinata, M.Pd | : | Anggota Promotor |
| 4. Prof. Dr. Hj. Ulfiah, M.Si | : | Oponen Ahli |
| 5. Dr. H. Setia Gumilar, M.Si | : | Oponen Ahli |
| 6. Dr. H. Bambang Samsul Arifin, M.Si | : | Oponen Ahli |
| 7. Dr. H. Fachrurazi, S. Ag., M.M | : | Oponen Ahli |
| 8. Prof. Dr. Muhibbin Syah, M.Ed | : | Guru Besar |

- KETIGA : Kepada Tim Verifikasi/Telaah tersebut diberikan honorarium dari dana anggaran DIPA Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 07 Agustus 2020

an. Direktur,
Wakil Direktur I Bidang Akademik
dan Kelembagaan



Tembusan disampaikan :

1. Yth. Wakil Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung
2. Yth. Direktur PPs. UIN Sunan Gunung Djati Bandung
3. Ketua Prodi Studi Pendidikan Islam S3



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
PASCASARJANA

Jalan Soekarno-Hatta Kel. Cimincrang Kec. Gedebage Telp. (022) 7800525 Fax. (022) 7802844
Website: www.pps.uinsgd.ac.id E-mail: pacsauinsgdbdg@yahoo.co.id

Nomor : 856/Un.05/PPs/PP.00.9/03/2020 Bandung, 19 Maret 2020
Lampiran : -
Perihal : **Pemberitahuan Sidang Tertutup (S3)
dan Permohonan Kesiediaan Menguji**

Yth,

Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung	: Penanggung Jawab
Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si	: Ketua Sidang
Prof. Dr. H. Supiana, M.Ag	: Sekretaris Sidang
1. Prof. Dr. H. Agus Salim Mansyur, M.Pd	: Ketua Promotor
2. Prof. Dr. H. Supiana, M.Ag	: Anggota Promotor
3. Prof. Dr. Hj. Rahayu Kariadinata, M.Pd	: Anggota Promotor
4. Prof. Dr. Hj. Ulfiah, M.Si	: Oponen Ahli
5. Dr. H. Setia Gumilar, M.Si	: Oponen Ahli
6. Dr. H. Bambang Samsul Arifin, M.Si	: Oponen Ahli
7. Dr. H. Fachrurazi, S. Ag., M.M	: Oponen Ahli
8. Prof. Dr. Muhibbin Syah, M.Ed	: Guru Besar

Dengan ini diberitahukan bahwa kami telah menyetujui permohonan :

RATU SUNTIAH (3.215.2.1.014)

Untuk menempuh ujian promosi Doktor (S3) dengan disertasi berjudul :

Pembelajaran Reflektif pada Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dalam Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa (Penelitian di MAN 1 dan MAN 2 Kota Bandung)

Ujian Terbuka/Promosi dijadwalkan pada :

Hari : **Jumat**

Tanggal : 27 Maret 2020

Pukul : 08.30 WIB s.d. 10.00 WIB

Pelaksanaan : Menggunakan *Video Conference Daring* (Aplikasi Zoom)

Sehubungan dengan itu, kami mohon kesediaan Saudara selaku Tim Promotor/Oponen Ahli/Anggota Komisi I untuk hadir menguji serta memberikan penilaian pada ujian tersebut.

Buku disertasi yang bersangkutan kami lampirkan bersama surat ini.

Atas perhatian dan bantuan saudara, kami ucapkan terima kasih.

an. Direktur,

Wakil Direktur I Bidang Akademik
dan Kelembagaan

Prof. Dr. H. Supiana, M.Ag/
NIR 196112021983031002

Bersedia untuk hadir/Tidak bersedia*

*) Coret yang tidak perlu

Pakaian : Toga, Lengkap, Sipil Resmi (Jas+dasi)

Catatan : - Diwajibkan hadir 30 menit sebelum sidang dimulai.

- Perhatikan protokol kesehatan



KEPUTUSAN
REKTOR/KETUA SENAT UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
NOMOR: 856 /Un.05/PP.00.9/ Kp.07.6/03/2020

TENTANG
PENGANGKATAN TIM PENGUJI PADA UJIAN DISERTASI MAHASISWA
PROGRAM DOKTOR (S3) PASCASARJANA
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Promosi/Terbuka Mahasiswa Program Doktor perlu Mengangkat Tim Penguji;
- b. Bahwa Mahasiswa tersebut dalam keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan Ujian Promosi/ Terbuka;
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) dan (b) di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1990, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2000, tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2005, tentang Perubahan IAIN Menjadi UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 44 Tahun 2017, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
6. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 251/KMK.05/2008, tentang Penetapan UIN Sunan Gunung Djati Bandung sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. DIPA UIN Sunan Gunung Djati Bandung No. 025.04.2.423523/2018 tanggal 05 Desember 2017;
8. Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung Nomor: 178/Un.05/I.1/PP.00.9/07/2016, tentang Predikat Kelulusan Yudicium Jenjang S2 dan S3;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/22666 tanggal 23 Juli 2019 tentang Pengangkatan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
11. Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Nomor: B-462/Un.05/I.1/PP.00.9/06/2020 tentang Kalender Akademik UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun Akademik 2020/2021;
12. Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung Nomor: 381/Un.05/II.2/Kp.07.6/08/2020 tanggal 28 Agustus 2020, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA : Surat Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Tim Penguji pada Ujian Ujian Promosi/Terbuka Mahasiswa Program Doktor (S3) Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
- KEDUA : Mengangkat Tim Penguji pada Ujian Disertasi Mahasiswa Program Doktor (S3)

Nama : **RATU SUNTIAH**
NIM : 3.215.2.1.014
Program Studi : Pendidikan Islam (S3)
Judul Disertasi : **Pembelajaran Reflektif pada Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dalam Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa (Penelitian di MAN 1 dan MAN 2 Kota Bandung)**

Dengan Personalia sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung | : Penanggung Jawab |
| Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si | : Ketua Sidang |
| Prof. Dr. H. Supiana, M.Ag | : Sekretaris Sidang |
| 1. Prof. Dr. H. Agus Salim Mansyur, M.Pd | : Ketua Promotor |
| 2. Prof. Dr. H. Supiana, M.Ag | : Anggota Promotor |
| 3. Prof. Dr. Hj. Rahayu Kariadinata, M.Pd | : Anggota Promotor |
| 4. Prof. Dr. Hj. Ulfiah, M.Si | : Oponen Ahli |
| 5. Dr. H. Setia Gumilar, M.Si | : Oponen Ahli |
| 6. Dr. H. Bambang Samsul Arifin, M.Si | : Oponen Ahli |
| 7. Dr. H. Fachrurazi, S. Ag., M.M | : Oponen Ahli |
| 8. Prof. Dr. Muhibbin Syah, M.Ed | : Guru Besar |

- KETIGA : Kepada Tim Penguji tersebut diberikan honorarium dari dana anggaran DIPA Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 19 Maret 2020



Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si
NIP 196204101988031001

Tembusan disampaikan :

1. Yth. Wakil Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung
2. Yth. Direktur PPs. UIN Sunan Gunung Djati Bandung
3. Ketua Prodi Studi Pendidikan Islam S3



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
PASCASARJANA

Jalan Soekarno-Hatta Kel. Cimincrang Kec. Gedebage Telp. (022) 7800525 Fax. (022) 7802844
Website: www.pps.uinsgd.ac.id E-mail: pacsauinsgdbd@yahoo.co.id

Nomor : 1004/Un.05/PPs/PP.00.9/08/2020 Bandung, 07 Agustus 2020
Lampiran : -
Perihal : **Pemberitahuan Sidang Promosi Doktor (S3)
dan Permohonan Kesiapan Menguji**

Yth,

Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung	: Penanggung Jawab
Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si	: Ketua Sidang
Prof. Dr. H. Supiana, M.Ag	: Sekretaris Sidang
1. Prof. Dr. H. Agus Salim Mansyur, M.Pd	: Ketua Promotor
2. Prof. Dr. H. Supiana, M.Ag	: Anggota Promotor
3. Prof. Dr. Hj. Rahayu Kariadinata, M.Pd	: Anggota Promotor
4. Prof. Dr. Hj. Ulfiah, M.Si	: Oponen Ahli
5. Dr. H. Setia Gumilar, M.Si	: Oponen Ahli
6. Dr. H. Bambang Samsul Arifin, M.Si	: Oponen Ahli
7. Dr. H. Fachrurazi, S. Ag., M.M	: Oponen Ahli
8. Prof. Dr. Muhibbin Syah, M.Ed	: Guru Besar

Dengan ini diberitahukan bahwa kami telah menyetujui permohonan :

RATU SUNTIAH (3.215.2.1.014)

Untuk menempuh ujian promosi Doktor (S3) dengan disertai berjudul :

Pembelajaran Reflektif pada Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dalam Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa (Penelitian di MAN 1 dan MAN 2 Kota Bandung)

Ujian Terbuka/Promosi dijadwalkan pada :

Hari : **Selasa**
Tanggal : 18 Agustus 2020
Pukul : 08.30 WIB s.d. 10.00 WIB
Pelaksanaan : Menggunakan *Video Conference Daring* (Aplikasi Zoom)

Sehubungan dengan itu, kami mohon kesediaan Saudara selaku Tim Promotor/Oponen Ahli/Anggota Komisi I untuk hadir menguji serta memberikan penilaian pada ujian tersebut.

Buku disertasi yang bersangkutan kami lampirkan bersama surat ini.
Atas perhatian dan bantuan saudara, kami ucapkan terima kasih.

an.Direktur,

Wakil Direktur I Bidang Akademik
dan Kelembagaan

Prof. Dr. H. Supiana, M.Ag/
NIR 196112021983031002

Bersedia untuk hadir/Tidak bersedia*

*) Coret yang tidak perlu

Pakaian : Toga, Lengkap, Sipil Resmi (Jas+dasi)

Catatan : - Diwajibkan hadir 30 menit sebelum sidang dimulai.
- Perhatikan protokol kesehatan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
PASCASARJANA

Jalan Soekarno-Hatta Kel. Cimincrang Kec. Gedebage Telp. (022) 7800525 Fax. (022) 7802844
Website: www.pps.uinsgd.ac.id E-mail: pacsauinsgdbdg@yahoo.co.id

Nomor : 856/Un.05/PPs/PP.00.9/03/2020 Bandung, 19 Maret 2020
Lampiran : -
Perihal : **Pemberitahuan Sidang Tertutup (S3)
dan Permohonan Kesiediaan Menguji**

Yth,

Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung	: Penanggung Jawab
Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si	: Ketua Sidang
Prof. Dr. H. Supiana, M.Ag	: Sekretaris Sidang
1. Prof. Dr. H. Agus Salim Mansyur, M.Pd	: Ketua Promotor
2. Prof. Dr. H. Supiana, M.Ag	: Anggota Promotor
3. Prof. Dr. Hj. Rahayu Kariadinata, M.Pd	: Anggota Promotor
4. Prof. Dr. Hj. Ulfiah, M.Si	: Oponen Ahli
5. Dr. H. Setia Gumilar, M.Si	: Oponen Ahli
6. Dr. H. Bambang Samsul Arifin, M.Si	: Oponen Ahli
7. Dr. H. Fachrurazi, S. Ag., M.M	: Oponen Ahli
8. Prof. Dr. Muhibbin Syah, M.Ed	: Guru Besar

Dengan ini diberitahukan bahwa kami telah menyetujui permohonan :

RATU SUNTIAH (3.215.2.1.014)

Untuk menempuh ujian promosi Doktor (S3) dengan disertasi berjudul :

Pembelajaran Reflektif pada Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dalam Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa (Penelitian di MAN 1 dan MAN 2 Kota Bandung)

Ujian Terbuka/Promosi dijadwalkan pada :

Hari : **Jumat**

Tanggal : 27 Maret 2020

Pukul : 08.30 WIB s.d. 10.00 WIB

Pelaksanaan : Menggunakan *Video Conference Daring* (Aplikasi Zoom)

Sehubungan dengan itu, kami mohon kesediaan Saudara selaku Tim Promotor/Oponen Ahli/Anggota Komisi I untuk hadir menguji serta memberikan penilaian pada ujian tersebut.

Buku disertasi yang bersangkutan kami lampirkan bersama surat ini.

Atas perhatian dan bantuan saudara, kami ucapkan terima kasih.

an. Direktur,

Wakil Direktur I Bidang Akademik
dan Kelembagaan

Prof. Dr. H. Supiana, M.Ag/
NIR 196112021983031002

Bersedia untuk hadir/Tidak bersedia*

*) Coret yang tidak perlu

Pakaian : Toga, Lengkap, Sipil Resmi (Jas+dasi)

Catatan : - Diwajibkan hadir 30 menit sebelum sidang dimulai.

- Perhatikan protokol kesehatan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
PASCASARJANA

Jalan Soekarno-Hatta Kel. Cimincrang Kec. Gedebage Telp. (022) 7800525 Fax. (022) 7802844
Website: www.pps.uinsgd.ac.id E-mail: pacsaulinsgdbdg@yahoo.co.id

Nomor : 795/Un.05/IV/PP.00.9/12/2021 Bandung, 03 Desember 2021
Lampiran : 1 (Naskah Disertasi)
Perihal : **Pemberitahuan Sidang Promosi Doktor (S3)
dan Permohonan Kesiapan Menguji**

Yth,
Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung : Penanggung Jawab
Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si., CSEE : Ketua Sidang
Prof. Dr. H. Supiana, M.Ag : Sekretaris Sidang
1. Prof. Dr. H. Agus Salim Mansyur, M.Pd : Ketua Promotor
2. Prof. Dr. H. Nanat Fatah Natsir, M.Si : Anggota Promotor
3. Prof. Dr. Hj. Aan Hasanah, M.Ed., CSEE : Anggota Promotor
4. Dr. H. Ajid Thohir, M.Ag : Oponen Ahli
5. Dr. H. Fachrurazi, S.Ag., M.M : Oponen Ahli
6. Dr. H. Bambang Samsul Arifin, M.Si., CSEE : Oponen Ahli
7. Dr. Dadan Nurul Haq, M.Ag : Oponen Ahli
8. Prof. Dr. Muhibbin Syah, M.Ed : Guru Besar

Dengan ini diberitahukan bahwa kami telah menyetujui permohonan :

Nama : **Aja Rowikarim**
NIM : 321621036
Program Studi : Pendidikan Islam (S3)
Judul Disertasi : **Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-Nilai Islami
(Studi di SMPN 1 Garut dan SMP IT Al-Khoiriyah Kabupaten
garut)**

untuk menempuh ujian promosi Doktor (S3) yang dijadwalkan pada :

Hari : **Senin**
Tanggal : 20 Desember 2021
Pukul : 09.00 WIB s.d. 10.30 WIB
Tempat : Ruang Aula Selatan Lantai 4 Gedung Pascasarjana
Kampus 2 UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Jalan Soekarno-Hatta Kel. Cimincrang Kec. Gedebage

Sehubungan dengan itu, kami mohon kesediaan Saudara selaku Tim Promotor/Oponen Ahli/Anggota Komisi I untuk hadir menguji serta memberikan penilaian pada ujian tersebut.

Naskah disertasi yang bersangkutan kami lampirkan bersama surat ini.
Atas perhatian dan bantuan saudara, kami ucapkan terima kasih.



Bersedia untuk hadir/Tidak bersedia*

*) Coret yang tidak perlu

Pakaian : Toga, Lengkap, Sipil Resmi (Jas+dasi)
Catatan : - Diwajibkan hadir 30 menit sebelum sidang dimulai.
- Perhatikan protokol kesehatan
- Tamu undangan dibatasi hanya 20 orang



KEPUTUSAN
REKTOR/KETUA SENAT UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
NOMOR: 1059 /Un.05/PP.00.9/ Kp.07.6/12/2021

TENTANG
PENGANGKATAN TIM PENGUJI PADA UJIAN DISERTASI MAHASISWA
PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Promosi/Terbuka Mahasiswa Program Doktor perlu Mengangkat Tim Penguji;
 - b. Bahwa Mahasiswa tersebut dalam keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan Ujian Promosi/ Terbuka;
 - c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) dan (b) di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1990, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2000, tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
 4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2005, tentang Perubahan IAIN Menjadi UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 44 Tahun 2017, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
 6. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 251/KMK.05/2008, tentang Penetapan UIN Sunan Gunung Djati Bandung sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 7. DIPA UIN Sunan Gunung Djati Bandung No. 025.04.2.423523/2021 tanggal 23 November 2020;
 8. Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung Nomor: 178/Un.05/I.1/PP.00.9/07/2016, tentang Predikat Kelulusan Yudicium Jenjang S2 dan S3;
 9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
 10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/22666 tanggal 23 Juli 2019 tentang Pengangkatan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
 11. Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Nomor: B-596/Un.05/I.1/PP.00.9/06/2021 tentang Kalender Akademik UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun Akademik 2021/2022;
 12. Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung Nomor: 381/Un.05/II.2/Kp.07.6/08/2020 tanggal 28 Agustus 2020, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Surat Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Tim Penguji pada Ujian Ujian Promosi/Terbuka Mahasiswa Program Doktor (S3) Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

KEDUA : Mengangkat Tim Penguji pada Ujian Disertasi Mahasiswa Program Doktor (S3)

Nama : Aja Rowikarim
NIM : 321621036
Program Studi : Pendidikan Islam (S3)
Judul Disertasi : Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-Nilai Islami (Studi di SMPN 1 Garut dan SMP IT Al-Khoiriyah Kabupaten garut)

Dengan Personalia sebagai berikut:

Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung	: Penanggung Jawab
Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si., CSEE	: Ketua Sidang
Prof. Dr. H. Supiana, M.Ag	: Sekretaris Sidang
1. Prof. Dr. H. Agus Salim Mansyur, M.Pd	: Ketua Promotor
2. Prof. Dr. H. Nanat Fatah Natsir, M.Si	: Anggota Promotor
3. Prof. Dr. Hj. Aan Hasanah, M.Ed., CSEE	: Anggota Promotor
4. Dr. H. Ajid Thohir, M.Ag	: Oponen Ahli
5. Dr. H. Fachrurazi, S.Ag., M.M	: Oponen Ahli
6. Dr. H. Bambang Samsul Arifin, M.Si., CSEE	: Oponen Ahli
7. Dr. Dadan Nurul Haq, M.Ag	: Oponen Ahli
8. Prof. Dr. Muhibbin Syah, M.Ed	: Guru Besar

KETIGA : Kepada Tim Penguji tersebut diberikan honorarium dari dana anggaran DIPA Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 03 Desember 202



Tembusan disampaikan :

1. Yth. Wakil Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung
2. Yth. Direktur PPs. UIN Sunan Gunung Djati Bandung
3. Ketua Prodi Pendidikan Islam S3



KEPUTUSAN
REKTOR/KETUA SENAT UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
NOMOR: 1059 /Un.05/PP.00.9/ Kp.07.6/12/2021

TENTANG
PENGANGKATAN TIM PENGUJI PADA UJIAN DISERTASI MAHASISWA
PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Promosi/Terbuka Mahasiswa Program Doktor perlu Mengangkat Tim Penguji;
 - b. Bahwa Mahasiswa tersebut dalam keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan Ujian Promosi/ Terbuka;
 - c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) dan (b) di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1990, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2000, tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
 4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2005, tentang Perubahan IAIN Menjadi UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 44 Tahun 2017, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
 6. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 251/KMK.05/2008, tentang Penetapan UIN Sunan Gunung Djati Bandung sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 7. DIPA UIN Sunan Gunung Djati Bandung No. 025.04.2.423523/2021 tanggal 23 November 2020;
 8. Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung Nomor: 178/Un.05/I.1/PP.00.9/07/2016, tentang Predikat Kelulusan Yudicium Jenjang S2 dan S3;
 9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
 10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/22666 tanggal 23 Juli 2019 tentang Pengangkatan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
 11. Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Nomor: B-596/Un.05/I.1/PP.00.9/06/2021 tentang Kalender Akademik UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun Akademik 2021/2022;
 12. Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung Nomor: 381/Un.05/II.2/Kp.07.6/08/2020 tanggal 28 Agustus 2020, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Memutuskan.....



KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
NOMOR: 975/Un.05/IV/KP.07.6/12/2021

TENTANG
PENGANGKATAN TIM VERIFIKASI/TELAAH PADA UJIAN NASKAH DISERTASI
MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Naskah Disertasi Terbuka Mahasiswa Program Doktor perlu Mengangkat Tim Verifikasi/Telaah;
b. Bahwa Mahasiswa tersebut dalam keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan Ujian Naskah Disertasi Terbuka;
c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) dan (b) di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Direktur;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN menjadi UIN Sunan Gunung Djati;
3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 44 Tahun 2017, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
4. Keputusan Menteri Keuangan RI, Nomor 251/KMK.05/2008, tentang penetapan UIN Sunan Gunung Djati Bandung sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. DIPA UIN Sunan Gunung Djati Bandung No. 025.04.2.423523/2018 tanggal 05 Desember 2017
6. Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung Nomor: 178/Un.05/1.1/PP.00.9/07/2016, tentang Predikat Kelulusan Yudicium Jenjang S2 dan S3;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
8. Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Nomor: 178/Un.05/1.1/PP.00.9/07/2016, tentang Pedoman Akademik UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/22666 tanggal 23 Juli 2019 tentang Pengangkatan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
10. Keputusan BAN-PT Nomor: 2998/SK/BAN-PT/Akred/D/X/2018 tentang Status, Nilai dan Masa berlaku Akreditasi Program Doktor Prodi Pendidikan Islam;
11. Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Nomor: B-596/Un.05/1.1/PP.00.9/06/2021 tentang Kalender Akademik UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun Akademik 2021/2022;
12. Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung Nomor: 381/Un.05/1.2/Kp.07.6/08/2020 tanggal 28 Agustus 2020, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Memutuskan.....



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
PASCASARJANA

Jalan Soekarno-Hatta Kel. Cimincrang Kec. Gedebage Telp. (022) 7800525 Fax. (022) 7802844
Website: www.pps.uinsgd.ac.id E-mail: pacsaulinsgdbdg@yahoo.co.id

Nomor : 795/Un.05/IV/PP.00.9/12/2021 Bandung, 03 Desember 2021
Lampiran : 1 (Naskah Disertasi)
Perihal : **Pemberitahuan Sidang Promosi Doktor (S3)
dan Permohonan Kesiapan Menguji**

Yth,
Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung : Penanggung Jawab
Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si., CSEE : Ketua Sidang
Prof. Dr. H. Supiana, M.Ag : Sekretaris Sidang
1. Prof. Dr. H. Agus Salim Mansyur, M.Pd : Ketua Promotor
2. Prof. Dr. H. Nanat Fatah Natsir, M.Si : Anggota Promotor
3. Prof. Dr. Hj. Aan Hasanah, M.Ed., CSEE : Anggota Promotor
4. Dr. H. Ajid Thohir, M.Ag : Oponen Ahli
5. Dr. H. Fachrurazi, S.Ag., M.M : Oponen Ahli
6. Dr. H. Bambang Samsul Arifin, M.Si., CSEE : Oponen Ahli
7. Dr. Dadan Nurul Haq, M.Ag : Oponen Ahli
8. Prof. Dr. Muhibbin Syah, M.Ed : Guru Besar

Dengan ini diberitahukan bahwa kami telah menyetujui permohonan :

Nama : **Aja Rowikarim**
NIM : 321621036
Program Studi : Pendidikan Islam (S3)
Judul Disertasi : **Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-Nilai Islami
(Studi di SMPN 1 Garut dan SMP IT Al-Khoiriyah Kabupaten
garut)**

untuk menempuh ujian promosi Doktor (S3) yang dijadwalkan pada :

Hari : **Senin**
Tanggal : 20 Desember 2021
Pukul : 09.00 WIB s.d. 10.30 WIB
Tempat : Ruang Aula Selatan Lantai 4 Gedung Pascasarjana
Kampus 2 UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Jalan Soekarno-Hatta Kel. Cimincrang Kec. Gedebage

Sehubungan dengan itu, kami mohon kesediaan Saudara selaku Tim Promotor/Oponen Ahli/Anggota Komisi I untuk hadir menguji serta memberikan penilaian pada ujian tersebut.

Naskah disertasi yang bersangkutan kami lampirkan bersama surat ini.
Atas perhatian dan bantuan saudara, kami ucapkan terima kasih.



Bersedia untuk hadir/Tidak bersedia*

*) Coret yang tidak perlu

Pakaian : Toga, Lengkap, Sipil Resmi (Jas+dasi)
Catatan : - Diwajibkan hadir 30 menit sebelum sidang dimulai.
- Perhatikan protokol kesehatan
- Tamu undangan dibatasi hanya 20 orang

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Surat Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Tim Penguji pada Ujian Ujian Promosi/Terbuka Mahasiswa Program Doktor (S3) Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

KEDUA : Mengangkat Tim Penguji pada Ujian Disertasi Mahasiswa Program Doktor (S3)

Nama : Aja Rowikarim
NIM : 321621036
Program Studi : Pendidikan Islam (S3)
Judul Disertasi : Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-Nilai Islami (Studi di SMPN 1 Garut dan SMP IT Al-Khoiriyah Kabupaten garut)

Dengan Personalia sebagai berikut:

Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung	: Penanggung Jawab
Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si., CSEE	: Ketua Sidang
Prof. Dr. H. Supiana, M.Ag	: Sekretaris Sidang
1. Prof. Dr. H. Agus Salim Mansyur, M.Pd	: Ketua Promotor
2. Prof. Dr. H. Nanat Fatah Natsir, M.Si	: Anggota Promotor
3. Prof. Dr. Hj. Aan Hasanah, M.Ed., CSEE	: Anggota Promotor
4. Dr. H. Ajid Thohir, M.Ag	: Oponen Ahli
5. Dr. H. Fachrurazi, S.Ag., M.M	: Oponen Ahli
6. Dr. H. Bambang Samsul Arifin, M.Si., CSEE	: Oponen Ahli
7. Dr. Dadan Nurul Haq, M.Ag	: Oponen Ahli
8. Prof. Dr. Muhibbin Syah, M.Ed	: Guru Besar

KETIGA : Kepada Tim Penguji tersebut diberikan honorarium dari dana anggaran DIPA Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 03 Desember 202



Tembusan disampaikan :

1. Yth. Wakil Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung
2. Yth. Direktur PPs. UIN Sunan Gunung Djati Bandung
3. Ketua Prodi Pendidikan Islam S3

PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS KEARIFAN LOKAL
(Kajian Terhadap Nilai-Nilai Karakter Islam di Keraton Kasepuhra dan
Kadoman Cirebon)

Character Education Based on Local Wisdom
(Study of Islamic Character Values in Kasepuhari Palace and Kadoman Cirebon)

تربية الشخصيات على أساس الحكمة المحلية
(بحث عن قيم الشخصية الإسلامية في قصر كاسپوهان وكادومان سيريبون)

DISERTASI

Dijadikan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Doktor pada Program
Pendidikan Islam Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Oleh

H. Abdullak Ma'min

NIM 3.216.21.034



**PROGRAM PASCASARJANA UIN SUNAN
GUNUNG DJATI
BANDUNG
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN PROMOTOR
PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS KEARIFAN LOKAL









(Kajian Terhadap Nilai-Nilai Karakter Islami di Keraton Kasepuhan Dan Kanoman Cirebon)

U. ABDULLAH MU'MIN


NIM. 321621034

Telah diuji dan dinyatakan lulus dalam Sidang Tertutup pada hari Jumat 07 Februari 2020 dan
disetujui untuk Sidang Terbuka oleh

TIM PENGUJI

No	Nama	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. H. Agus Salim Mansyur, M.Pd	 02/03/20
2	Prof. Dr. H. Nanat Fatah Natsir, M.Si	 2/3/20
3	Prof. Dr. Hj. Aan Hasanah, M.Ed	
4	Prof. Dr. Endang Caturwati, S.ST., MS	 02/03/20
5	Dr. H. Fachrurozi, S.Ag, MM	 02/03/20
6	Dr. H. Setia Gumilar, M.Si	 02/03/20
7	Dr. Hj. Qiqi Yuliaty Zakiyah, M.Ag	 02/03/20
8	Prof. Dr. Muhibbin Syah, M.Ed	

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Pendidikan Islam
Program S3 (Doktor)


Prof. Dr. Muhibbin Syah, M.Ed